



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1956  
TENTANG  
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1954  
(LEMBARAN-NEGARA NO. 96 TAHUN 1954) TENTANG  
PENUNJUKAN PENGUASA-PENGUASA MILITER

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan kebutuhan dalam praktek, perlu membuka kemungkinan akan penempatan sewaktu-waktu jika perlu daripada seorang penguasa militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, langsung di bawah perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer;
2. bahwa perlu juga dalam keadaan bagaimanapun menutup kemungkinan akan adanya beberapa orang penguasa militer, yang satunya tidak dibawahkan yang lain, atas suatu daerah yang sama;
3. bahwa untuk mencapai maksud yang diuraikan sub 1 dan sub 2 di atas perlu mengadakan perubahan pada Peraturan Pemerintah tentang penunjukan penguasa militer.
- Mengingat : 1. Pasal 4 Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg (Staatsblad 1939 No. 582), sebagaimana beberapa kali telah dirubah, yang terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No.10);
2. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 tentang penunjukan penguasa-penguasa militer (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 96);
3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955, tentang Dewan Keamanan (Lembaran Negara tahun 1955 No. 23).
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-26 dan ke-27 pada tanggal 28 dan 31 Agustus 1956.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah tentang penunjukan Penguasa-penguasa Militer.

## Pasal I.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954, tentang penunjukan penguasa-penguasa militer (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 96) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Atas pertimbangan Panitia Tentara dan Territorium dan/atau Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, Menteri Pertahanan, setelah mendengar Dewan Keamanan, dapat menunjuk penjabat-penjabat militer lain daripada yang tersebut dalam pasal 2 untuk melakukan kuasa militer.
- (2) Batas-batas daerah dimana penguasa-penguasa militer yang dimaksud dalam ayat (1) menjalankan kuasa militer, ditentukan oleh Menteri Pertahanan atas pertimbangan Panglima Tentara dan Territorium dan/atau Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan dan setelah mendengar Dewan Keamanan, jika perlu dengan mengurangi daerah Panglima Tentara dan Territorium sebagai yang dimaksud pada pasal 2 sub 4.
- (3) Penunjukan penguasa-penguasa militer serta penentuan batas-batas daerah seperti yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut di atas diumumkan dalam Berita-Negara.

## Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 2 Nopember 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 1956.  
Wakil Presiden Republik Indonesia,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA

Perdana Menteri,  
merangkap  
Menteri Pertahanan a.i.,  
ttd.  
ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 1956  
Menteri Kehakiman,

ttd.

MOELJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 43 TAHUN 1956